

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 4.1.1 Pengaturan dan prosedur Grasi menurut Undang – undang tentang Grasi dirasa sudah cukup memberikan kepastian hukum bagi para terpidana yang mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Dengan adanya perubahan yang telah dilakukan pada Undang – undang tentang Grasi tersebut dikaitkan dengan ketentuan terhadap remisi, maka permohonan pengajuan grasi dari para terpidana khususnya terpidana seumur hidup lebih berpeluang untuk dikabulkan. Hal ini karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang No. 5 Tahun 2010 yang hanya memberikan kesempatan pengajuan permohonan grasi sebanyak 1 (satu) kali.
- 4.1.2 Bagi terpidana seumur hidup pengajuan permohonan grasi sangatlah bermanfaat. Dengan adanya perubahan atas Undang – undang tentang grasi agaknya para terpidana seumur hidup yang mengajukan permohonan grasi kepada Presiden akan lebih berpeluang untuk dikabulkan, begitu pula aturan pelaksana lain yang terdapat pada Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M. 03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi

Pidana Penjara Sementara juga turut mendukung agar permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana seumur hidup dapat dikabulkan.

4.2 Saran

- 4.2.1 Dengan adanya perubahan atas Undang – undang tentang Grasi tersebut pemerintah diharapkan tidak berlarut – larut dalam menangani masalah pengajuan permohonan grasi dan juga diharapkan agar tidak lagi terjadi masalah penumpukan pemberian grasi bagi para terpidana seperti yang terjadi belakangan ini.
- 4.2.2 Dengan adanya perubahan atas Undang – undang tentang Grasi tersebut baik pemerintah maupun Presiden dapat menilai serta mempertimbangkan dengan lebih baik mengenai para terpidana pemohon grasi yang lebih berhak menerima grasi dan perlu penanganan lebih cepat dalam proses pemberian grasinya. Diharapkan juga tidak timbul adanya kesalahan *un procedural* seperti yang sering terjadi belakangan ini.